



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Umur / tempat tanggal lahir 50 tahun / Banda Aceh, 05 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan Strata 2 (S2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Veteriner Kementerian Pertanian, beralamat di ----- Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat pada kantor "**AKHMAD MUNAWAR**", yang berkantor di -----, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 07 April 2021, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

melawan

Termohon, Umur / tempat tanggal lahir 51 tahun / Malang, 03 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan Strata 2 (S2), pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Guru SMAN 1 Banjarbaru), beralamat di ----- Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar secara *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 07 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 1999 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulka'dah 1419 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- Yang dikeluarkan KUA Banjarmasin Selatan tanggal 01 Maret 1999;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama \pm 22 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama lahir di Banjarmasin 13 April 2000;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di ----- Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2018, Pemohon ditugaskan pada Balai Veteriner pada Kementerian Pertanian di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Termohon tetap tinggal di Banjarbaru karena bertugas sebagai guru pada SMAN 1 Banjarbaru, serta merawat ibu Termohon;
7. Bahwa selama Pemohon bertugas di Kota Medan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan, Pemohon juga selalu pulang ke rumah Banjarbaru setiap ada kesempatan atau waktu senggang;
8. Bahwa kemudian setelah kesibukan dan kepadatan pekerjaan, Pemohon jarang pulang ke Banjarbaru, namun komunikasi via telepon dan WhatsApp tetap dilakukan, pada awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 sudah mewabah, jadwal pulang Pemohon ke Banjarbaru semakin jarang dan terhenti sama sekali, komunikasi via telepon dan WA juga sudah jarang;
9. Bahwa Termohon disamping berkomunikasi dengan Pemohon juga berkomunikasi dengan Pegawai di kantor Pemohon bekerja di Medan via telepon dan WA, isi komunikasi tersebut beragam, termasuk tentang hal-hal pribadi Pemohon yang disampaikan oleh Pegawai di Medan kepada Termohon;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari komunikasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Pegawai sekantor dengan Pemohon di Medan menyebabkan Perselisihan, percekocan, dan ketidaknyamanan berkomunikasi mulai terjadi dan semakin sering;
11. Bahwa tanpa disadari oleh Termohon, kondisi Pemohon sedang dihantam guncangan untuk menggoyahkan kedudukan sebagai pimpinan oleh beberapa Pegawai di Medan, isu kedekatan Pemohon dengan seorang staf menjadi informasi yang terus disampaikan dari kantor Medan kepada Termohon, Termohon terus berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut sehingga informasi yang tidak benar terus disampaikan kepada Termohon;
12. Bahwa Termohon sudah menanyakan kepada Pemohon via telepon dan WA serta datang langsung ke Medan untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada pihak Pemohon, Pemohon menyatakan dan menjelaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar;
13. Bahwa Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon tentang siapa sosok Pegawai kantor di Medan yang diinformasikan adalah teman Pemohon, bagaimana kedekatan itu sebenarnya, dalam hal apa saja yang Pemohon dekat dengan pegawai tersebut dan alasan mengapa dekat dengan pegawai tersebut, semua sudah dijelaskan dengan serinci-rincinya, namun, Termohon tetap meyakini kebenaran tentang hal tersebut karena terus mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar dan foto-foto berduaan yang telah direkayasa oleh pihak-pihak dari kantor di Medan;
14. Bahwa Termohon semakin tidak percaya kepada Pemohon sebagai suami, informasi-informasi keburukan Pemohon diungkapkan oleh Termohon lewat SMS dan WA bahwa Termohon menuduh Pemohon telah berhubungan intim dengan pegawai sekantor di Medan;
15. Bahwa Termohon terus berkomunikasi dengan oknum pegawai kantor di Medan, informasi tentang keburukan Pemohon terus diterima oleh Termohon, Termohon semakin tidak mempercayai Pemohon sebagai suami lagi, Termohon akhirnya menyampaikan akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Termohon menyampaikan keburukan (aib) Pemohon sebagai suami ditambah dengan pengungkapan kesalahan-kesalahan di masa lalu Pemohon kepada orang lain, yaitu orang tua Pemohon, adik-adik Pemohon, ipar Pemohon, oknum karyawan sekantor di Medan dan pimpinan Pemohon di Jakarta;
17. Bahwa Keburukan (aib) yang disampaikan tersebut adalah tidak benar karena berasal dari informasi yang salah, informasi tersebut menjadi penilaian yang seburuk-buruknya tentang Pemohon oleh pihak-pihak yang menerima informasi tersebut. Keluarga menghujat Pemohon, karyawan kantor di Medan menilai negatif Pemohon dan Pimpinan di Jakarta telah menjatuhkan penilaian buruk tentang Pemohon;.
18. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, dan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
19. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan termohon tidak mungkin dapat lagi dipertahankan dan disatukan kembali;
20. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat diwujudkan;
21. Bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dengan termohon tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Termohon juga hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 April 2021 mediasi dinyatakan berhasil tercapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

Pihak I adalah **Pemohon** dan **Pihak II** adalah **Termohon** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, **Para Pihak** telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa, pihak pertama bersedia memberikan hak-hak pihak kadue sebagai istri yang diceraikan jika nantinya permohonan ini dikabulkan oleh Majelis hakim, yaitu berupa nafkah iddah untuk 3 bulan dengan total Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram;

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan Mediator dalam keadaan sadar tanpa ada unsur tekanan dan/atau paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan belum siap dengan Surat Izin Bercerai dari instansi Pemohon dan memohon waktu untuk mengurus perijinan perceraian dari Instansi Pemohon;

Bahwa, sampai dengan waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama 6 (enam) bulan untuk mengurus ijin perceraian dari Instansi Pemohon, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan belum mendapatkan surat ijin bercerai tersebut;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, namun Termohon tidak mengajukan kesimpulan dikarenakan tidak hadir pada persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** namun usaha perdamaian hanya mencapai kesepakatan sebagian, sementara terhadap pokok perkara, kedua belah pihak secepat untuk melanjutkan, dengan demikian Pasal 82 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mbarep Slamet Pambudi, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 07 April 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan Mbarep Slamet Pambudi, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin atas nama Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mbarep Slamet Pambudi, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mbarep Slamet Pambudi, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Instansi Pemohon walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengurus perijinan tersebut, maka Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Perceraian dari Instansi terkait dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait sanksi yang akan diterima Pemohon sebagai PNS apabila tidak melampirkan Surat Izin Perceraian tersebut dan Pemohon

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya tidak menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menerima sanksi yang akan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagaimana diantara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi merupakan akibat dari suatu perceraian yang menjadi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan Sebagian dalam proses mediasi diantara Pemohon dan Termohon menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, serta **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.**

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
biaya Panggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	320.000,00,-

(Tiga ratus dus puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)